

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebuah badan usaha yang dimiliki sebagian maupun seluruhnya oleh negara yang memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh BUMN akan memberikan kontribusi untuk pendapatan negara. Namun, apabila sebuah BUMN mengalami kerugian terutama berdampak bagi masyarakat, maka negara wajib memberikan solusi penyelamatan. Seperti halnya kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar dengan kerugian mencapai Rp 37,4 Triliun. Maka negara wajib memberikan langkah penyelamatan yaitu salah satunya dengan restrukturisasi melalui pembentukan Holding BUMN. Pembentukan Holding Company telah banyak diterapkan oleh BUMN, namun belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengaturnya. Maka dari itu pembentukan holding company dapat ditinjau dari Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 dan dapat dilakukan dengan cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, maupun pemisahan. Pembentukan holding company pada BUMN memiliki fungsi untuk memperluas kegiatan usaha BUMN, menciptakan efektivitas dan sinergi, serta memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMN.

Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya melalui pembentukan holding BUMN dapat menjadi langkah baik dalam penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya maupun nasabahnya apabila dilakukan dengan metode yang tepat. Sebelum dilakukan restrukturisasi perusahaan PT Asuransi Jiwasraya kedalam holding BUMN Asuransi maka harus dilakukan terlebih dahulu penyelamatan hak nasabah. Penyelamatan tersebut dengan langkah pengalihan polis nasabah kepada PT IFG Life sebagai anak perusahaan holding BUMN Asuransi. Pengalihan polis tersebut akan didahului dengan pembaharuan polis nasabah menjadi polis yang sehat. Maka dari itu, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis penerapan restrukturisasi melalui holding company untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya serta menganalisis bagaimana dampak pengalihan polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya.

Kata Kunci : Holding, BUMN, Restrukturisasi, Pengalihan, Polis

ABSTRACT

State-Owned Enterprises (BUMN) is a business entity that is partly or wholly owned by the state whose goal is to pursue profit. The profits obtained by BUMN will contribute to state revenue. However, in order to enforce a BUMN that has a detrimental impact on the community, the state is obliged to provide rescue solutions. Such as the cases that occurred at PT Asuransi Jiwasraya which failed to pay with a loss of Rp. 37.4 trillion. So the state is obliged to provide rescue steps, one of which is by restructuring through ordering BUMN Holding. The formation of a Parent Company has been widely implemented by BUMN, but it does not yet have a specific arrangement for assistance. Therefore, holding companies can be reviewed from Law No. 40 of 2007 and can be done by means of merger, consolidation, acquisition or separation. The formation of a holding company in BUMN has a function to expand BUMN business activities, create strength and synergy, and improve and enhance BUMN performance.

The restructuring of PT Asuransi Jiwasraya through the BUMN holding order could be a good step in saving PT Asuransi Jiwasraya and its customers and must be carried out with the right method. Before the company restructuring of PT Asuransi Jiwasraya into the holding of BUMN Insurance, it must first be done to save the rights of customers. The rescue was carried out by transferring the customer's policy to PT IFG Life as a holding company for BUMN Insurance. The transfer of the policy will be preceded by a customer policy renewal to a healthy policy. Therefore, the analysis is to analyze the implementation of restructuring through holding companies to save PT Asuransi Jiwasraya and to analyze the impact of the transfer of PT Asuransi Jiwasraya's customer policies.

Keywords: Holding, BUMN, Restructuring, Transfer, Policy